

Efektivitas Putusan Pengadilan Perihal Hak Asuh Serta Hak Nafkah Anak Studi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr

Melania Alfiani Rahmanita^{1*}, Septiayu Restu Wulandari²

¹⁻² Universitas Pelita Bangsa

*Corresponding Email: melaniaalfianirahmanita@gmail.com,
septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Abstrak: Perceraian melahirkan akibat hukum imperatif berupa penetapan hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak yang bekerja demi hukum (*by operation of law*), sebagaimana diatur Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 dan 156 KHI, serta yurisprudensi MA Nomor 393 K/AG/2013. Meski demikian, praktik peradilan sering memperlihatkan jarak antara norma ideal (*das sollen*) dan amar putusan aktual (*das sein*). Artikel ini mengkaji Putusan PA Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dianalisis secara preskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz melekat pada ibu berdasarkan hubungan hukum yang independen dari kewajiban nafkah, sementara kewajiban nafkah ayah bersumber dari hubungan *nasab* yang tidak terputus oleh perceraian. Hakim PA Cikarang telah menggunakan kewenangan *ex officio* berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk menetapkan *hadhanah* dan nafkah anak secara eksplisit meski tidak dimohonkan, namun penolakan nafkah madhiyah dan besaran nafkah yang ditetapkan menyisakan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan kepentingan terbaik anak. Artikel ini merekomendasikan penguatan pedoman teknis penetapan besaran nafkah anak yang berbasis kebutuhan riil.

Kata kunci: efektivitas putusan; *hadhanah*; nafkah anak; *ex officio*; kepentingan terbaik anak.

Abstract: Divorce produces imperative legal consequences in the form of child custody (*hadhanah*) and maintenance obligations that operate automatically by force of law, as regulated under Article 41 of Law Number 1 of 1974, Articles 105 and 156 of the Compilation of Islamic Law, and Supreme Court Jurisprudence Number 393 K/AG/2013. Nevertheless, judicial practice frequently reveals a gap between the normative ideal (*das sollen*) and the actual content of court rulings (*das sein*). This article examines Religious Court of Cikarang Decision Number 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr through normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches, analyzed prescriptively. The findings indicate that custody of a child who has not reached the age of discernment vests in the mother through a legal relationship independent from the maintenance obligation, while the father's maintenance duty stems from the *nasab* relationship that divorce cannot extinguish. The presiding judges exercised *ex officio* authority under Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017 to determine *hadhanah* and maintenance explicitly despite the absence of an express petition, yet the rejection of madhiyah maintenance and the amount awarded raise questions regarding compliance with the best interest of the child principle. This article recommends strengthening technical guidelines for determining child maintenance amounts based on actual needs.

Keywords: effectiveness of court decisions; *hadhanah*; child maintenance; *ex officio*; best interest of the child.

PENDAHULUAN

Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat 399.921 perkara perceraian diputus Pengadilan Agama di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024, dengan 308.956 di antaranya berupa cerai gugat yang diajukan pihak istri. Angka ini mematahkan asumsi lama bahwa perceraian lazim diprakarsai suami, dan justru menyingkap realitas ketimpangan ekonomi rumah tangga yang mendorong perempuan menempuh jalur hukum. Di balik setiap perkara tersebut selalu ada pihak yang tidak bersuara dalam ruang sidang: anak.

Perkara yang menjadi objek kajian, Putusan PA Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr, menggambarkan persoalan ini secara konkret. Dua orang anak yang lahir tahun 2016 dan 2018 mengalami kekosongan nafkah dari ayahnya selama delapan belas bulan berturut-turut, terhitung sejak Mei 2023 hingga November 2024. Pola penelantaran semacam ini bukan kasus tunggal. Fatahillah, Krishnani, dan Mukhid dalam penelitian mereka mengidentifikasi tiga pola berulang dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian:

pemenuhan penuh dan rutin, pemenuhan sebagian yang tidak konsisten, dan ketiadaan pemenuhan sejak awal (Wilnan et al., 2023).

Konstitusi telah menjamin perlindungan anak melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang kemudian diturunkan secara operasional melalui Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak pasca putusnya perkawinan. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah sekurang-kurangnya hingga anak berusia 21 tahun atau mandiri secara ekonomi.

Karakter khas kewajiban nafkah anak dalam fikih Islam terletak pada sumber kewajibannya. Berbeda dari nafkah istri yang lahir dari akad nikah (*aqd al-nikah*) dan gugur ketika ikatan itu berakhir, nafkah anak bersumber dari hubungan nasab (*al-qarabah*) ikatan darah yang tidak dapat dihapuskan oleh putusan pengadilan manapun (Wati, 2018). Fatahillah, Krishnani, dan Mukhid merujuk QS Al-Baqarah ayat 233 sebagai landasan tekstual kewajiban ini, yang menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan anak dengan cara yang baik (*ma'ruf*) bersifat terus-menerus tanpa mempertimbangkan status perkawinan kedua orang tuanya (Wilnan et al, 2023).

Namun antara norma yang kokoh secara tekstual (*das sollen*) dan praktik amar putusan (*das sein*) kerap terdapat jarak yang nyata. Christina dan Kurniawan, melalui kajian normatif atas Putusan PA Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB, menemukan bahwa amar putusan yang tidak mencantumkan penetapan hak asuh maupun nafkah anak menimbulkan akibat serius: ketidakpastian hukum mengenai siapa pemegang hak asuh, melemahnya posisi ibu dalam menagih nafkah, dan terbukanya ruang bagi ayah untuk berdalih tidak ada kewajiban resmi yang dibebankan kepadanya (Kikey, 2025).

Persoalan ini bersinggungan langsung dengan batas kewenangan hakim dalam hukum acara perdata. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama memberikan mandat *ex officio* kepada hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak walaupun tidak diminta secara eksplisit dalam petitum. Kewenangan ini diperkuat yurisprudensi MA Nomor 393 K/AG/2013 yang menegaskan sifat imperatif Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 149 KHI, terlepas dari ada atau tidaknya permohonan para pihak.

Tanjung, Harahap, dan Fuadi menekankan bahwa penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 (Dhiauddin et al, 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu hak asuh dan nafkah anak, namun umumnya secara terpisah. Kumalasari dkk. membandingkan pengaturan hak asuh dalam UU Perkawinan dan KHI secara normatif tanpa menelusuri bagaimana norma tersebut membentuk sistem perlindungan anak yang holistik dalam satu putusan (Dewi et al, 2025). Solihandracem, Hasbi, dan Yasniwati mengkaji hambatan pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Kota Padang, namun tidak mengaitkan temuan tersebut dengan penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam amar putusan (Muhammad, 2023).

Guna memperkuat posisi kebaruan (novelty) penelitian ini, perlu ditelaah lebih jauh sejumlah kajian terdahulu yang membahas isu serupa dari sudut pandang yang berbeda. Sasvia mengkaji mekanisme eksekusi putusan nafkah anak melalui Pengadilan Agama dan menemukan bahwa proses eksekusi paksa (*executie*) jarang ditempuh oleh mantan istri karena beban biaya perkara yang tidak sebanding dengan nilai nafkah yang diperjuangkan, sehingga banyak putusan yang secara formal telah berkekuatan hukum tetap namun tidak pernah benar-benar dilaksanakan (Thasya, 2025). Sinaga, dalam kajiannya atas putusan pengalihan hak asuh

dari ibu kepada ayah, menyoroti bahwa pertimbangan hakim dalam mencabut hak asuh ibu sering kali tidak diiringi analisis mendalam mengenai riwayat pemenuhan kewajiban nafkah oleh ayah sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengalihan, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan struktural terhadap anak yang justru berpindah ke pihak yang secara historis kurang bertanggung jawab secara ekonomi (Tesalonika, 2025).

Masyhari, melalui penelitian lapangan atas implementasi putusan nafkah anak, menemukan data yang mencemaskan: hanya 46,67 persen mantan suami yang benar-benar melaksanakan putusan pengadilan terkait nafkah anak, sementara 53,33 persen sisanya tidak pernah memberikan nafkah sama sekali meski telah terdapat putusan yang mengikat secara hukum (K. Masyhari, 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa problem utama dalam perlindungan hak nafkah anak bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya mekanisme penegakan (*enforcement*) pascaputusan. Fenomena ini sejalan dengan yang diidentifikasi Solihandracem dan Yasniwati, yang membedakan hambatan pelaksanaan nafkah anak menjadi faktor internal ketidakmampuan ekonomi mantan suami, rendahnya kesadaran hukum, dan pengalihan tanggung jawab akibat perkawinan baru serta faktor eksternal berupa ketiadaan sanksi pidana yang tegas dan tingginya biaya eksekusi dibandingkan nilai nafkah yang diperkarakan (Muhammad, 2023).

Kajian lain yang relevan disampaikan dalam penelitian mengenai hak asuh bersama (*joint custody*) dalam perspektif masalah mursalah, yang menemukan bahwa sejumlah hakim Pengadilan Agama telah mulai menerapkan pola pengasuhan bersama berdasarkan interpretasi Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun ketentuan semacam ini tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim sesungguhnya memiliki ruang kreativitas hukum yang cukup luas untuk merumuskan amar putusan yang lebih responsif terhadap kepentingan anak, sepanjang didasarkan pada penilaian mendalam atas kapasitas dan riwayat kedua orang tua.

Berdasarkan pemetaan atas tujuh kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya cenderung terpecah ke dalam tiga klaster: klaster pertama berfokus pada mekanisme eksekusi dan hambatan pelaksanaan putusan nafkah anak secara terpisah dari isu hak asuh; klaster kedua membahas kriteria dan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan riwayat pemenuhan nafkah sebagai indikator kelayakan pengasuhan; dan klaster ketiga mengeksplorasi kewenangan *ex officio* hakim namun pada studi kasus yang tidak melibatkan periode kelalaian nafkah yang terukur secara eksplisit sebagaimana pada perkara yang dikaji dalam artikel ini. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan ketiga klaster tersebut ke dalam satu kerangka analisis tunggal: menelusuri bagaimana fakta kelalaian nafkah selama periode tertentu yang telah terbukti di persidangan seharusnya memengaruhi baik penetapan hak asuh maupun besaran serta retroaktivitas nafkah yang diamanatkan dalam amar putusan.

Perlu ditegaskan lebih jauh bahwa persoalan penelantaran nafkah anak pascaperceraian tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga yang telah berlangsung sejak sebelum perceraian terjadi. Dalam banyak kasus, penelantaran nafkah bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba pascaputusan cerai, melainkan pola perilaku yang sudah terbentuk selama perkawinan masih berlangsung, sebagaimana tercermin dalam perkara yang dikaji di mana kelalaian nafkah telah terjadi delapan belas bulan sebelum putusan dijatuhkan. Kondisi ini menegaskan bahwa perceraian, dalam banyak kasus, bukanlah *causa prima* dari penelantaran ekonomi anak, melainkan sekadar titik formal yang mengonfirmasi secara hukum pola pengabaian yang sudah berjalan lama. Implikasinya, penilaian hakim terhadap kelayakan penetapan nafkah dan hak asuh semestinya tidak hanya mempertimbangkan kondisi pada saat persidangan berlangsung, tetapi juga menelusuri riwayat perilaku ekonomi pihak yang dibebani kewajiban selama periode perkawinan.

Pandangan ini diperkuat oleh temuan Wulandari yang menegaskan bahwa pencatatan dan pembuktian riwayat pemenuhan kewajiban nafkah selama perkawinan berlangsung seharusnya menjadi salah satu variabel penting dalam penilaian hakim atas permohonan nafkah pascaperceraian, bukan sekadar kondisi keuangan pihak tergugat pada saat sidang digelar (Septiayu, 2021). Pendekatan yang hanya menilai kondisi keuangan aktual tanpa mempertimbangkan riwayat kepatuhan berpotensi menghasilkan putusan yang secara formal adil namun secara substantif tidak mencerminkan keadilan restoratif bagi anak yang telah mengalami periode ketidakpastian ekonomi dalam jangka waktu panjang.

Aspek lain yang relevan untuk diperdalam adalah bagaimana disparitas antara pendekatan hukum acara perdata konvensional dan karakteristik khusus perkara keluarga memengaruhi hasil akhir suatu putusan. Hukum acara perdata pada umumnya menempatkan pembuktian sebagai domain eksklusif para pihak yang berperkara, dengan hakim berperan sebagai pihak yang pasif menerima dan menilai alat bukti yang diajukan (Peter, 2005). Namun dalam perkara keluarga yang menyangkut kepentingan anak, karakter pasif semacam ini menjadi kurang relevan, mengingat anak sebagai pihak yang paling terdampak tidak pernah menjadi pihak formal dalam persidangan dan karenanya tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan alat bukti atas kebutuhannya sendiri. Kondisi inilah yang melandasi urgensi kewenangan *ex officio* hakim sebagai koreksi struktural terhadap keterbatasan hukum acara perdata konvensional dalam konteks perkara yang menyangkut pihak ketiga yang tidak berkapasitas hukum.

METODE

Artikel ini disusun melalui penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma tertulis yang dapat ditelaah secara internal melalui analisis logis dan sistematis tanpa bertumpu pada data empiris lapangan (Muhaimin, 2020). Tiga pendekatan digunakan secara saling melengkapi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan objek utama Putusan PA Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr serta Putusan MA Nomor 393 K/AG/2013 dan Nomor 3296 K/Pdt/2017 sebagai pembanding (Peter, 2005).

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perlindungan anak, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan preskriptif-analitis melalui empat tahap: identifikasi norma, interpretasi hukum, argumentasi hukum melalui silogisme deduktif, dan evaluasi kritis terhadap *ratio decidendi* (Peter, 2005).

Penelitian ini membatasi objek kajiannya pada satu putusan tunggal dengan pertimbangan metodologis tertentu. Pendekatan studi kasus tunggal (*single case study*) dalam penelitian hukum normatif dibenarkan sepanjang kasus yang dipilih memiliki karakteristik yang representatif atau memuat unsur hukum yang jarang ditemukan secara bersamaan dalam satu perkara (Peter, 2005). Perkara PA Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr dipilih karena memuat kombinasi tiga unsur yang secara bersamaan relevan untuk dianalisis: pertama, fakta kelalaian nafkah yang terukur secara temporal selama delapan belas bulan; kedua, penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan hak asuh dan nafkah tanpa permohonan eksplisit; dan ketiga, adanya permohonan nafkah madhiyah yang ditolak meski fakta kelalaian telah terbukti. Kombinasi ketiga unsur ini tidak selalu ditemukan bersamaan dalam putusan-putusan lain yang menjadi objek kajian terdahulu, sehingga memberikan nilai analitis tersendiri bagi pengembangan argumentasi hukum dalam artikel ini.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang sepenuhnya normatif, sehingga tidak dapat menjangkau data mengenai pelaksanaan riil putusan pascaditetapkan—apakah nafkah yang diamanatkan benar-benar dibayarkan secara konsisten oleh Pemohon. Keterbatasan ini disadari sepenuhnya oleh penulis dan menjadi salah satu rekomendasi bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perceraian terhadap Hak Asuh dan Nafkah Anak

Perceraian dalam kerangka hukum Indonesia merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yang sekaligus perbuatan hukum (*rechtshandeling*): disengaja oleh para pihak, namun akibat hukumnya beroperasi otomatis berdasarkan perintah undang-undang (Mul, 2019). Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan dengan frasa pembuka "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah...", konstruksi normatif yang menegaskan bahwa konsekuensi yang disebutkan setelahnya lahir seketika begitu perkawinan putus, tanpa memerlukan permohonan.

Yurisprudensi MA Nomor 393 K/AG/2013 mengonfirmasi prinsip *by operation of law* ini secara tegas, menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak berlaku otomatis sejak perceraian terjadi dan tidak gugur meski tidak dicantumkan dalam petitum gugatan. Prinsip serupa berlaku bagi hak asuh: Pasal 105 KHI langsung menyatakan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz melekat pada ibu, bukan sesuatu yang harus dimohonkan terlebih dahulu.

Argumen bahwa berakhirnya perkawinan menghapus tanggung jawab ayah terhadap anak tidak berpijak pada hukum manapun. Perceraian hanya memutus hubungan perkawinan; hubungan *nasab* antara ayah dan anak—yang lahir dari fakta kelahiran, bukan dari kehendak manusia—tetap ada selama keduanya hidup (Wati, 2018). Wati Rahmi Ria menegaskan bahwa para ulama secara bulat membedakan kewajiban yang bersumber dari akad nikah dengan kewajiban yang bersumber dari hubungan kekerabatan (*al-qarabah*): nafkah istri gugur setelah masa iddah, sementara nafkah anak tidak pernah gugur karena berpijak pada ikatan *nasab* (Wati, 2018). Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan hal ini melalui frasa "berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Ruang lingkup nafkah anak tidak terbatas pada kebutuhan pangan. Pasal 80 ayat (4) KHI merinci bahwa tanggungan ayah mencakup nafkah, tempat tinggal, pakaian, biaya kesehatan, dan pendidikan. Ketiadaan pedoman rinci mengenai nominal nafkah dalam UU Perkawinan maupun KHI memberikan hakim diskresi luas, yang kemudian diisi oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan anjuran penambahan nominal secara berkala guna mengantisipasi inflasi dan pertumbuhan kebutuhan anak.

Efektivitas Putusan PA Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr

Putusan yang menjadi objek kajian menunjukkan penggunaan kewenangan *ex officio* hakim secara positif. Meski Pemohon tidak mencantumkan petitum khusus mengenai *hadhanah* maupun besaran nafkah anak, majelis hakim tetap menetapkan kedua hal tersebut secara eksplisit dalam amar putusan berdasarkan mandat SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Langkah ini sejalan dengan karakter hakim Pengadilan Agama sebagai pelindung aktif kepentingan pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian, bukan sekadar penilai pasif atas tuntutan para pihak (Dhiauddin, 2021).

Namun demikian, dua persoalan tersisa perlu ditelaah kritis. Pertama, penolakan hakim atas permohonan nafkah madhiyah sebesar Rp120.000.000,00 yang diajukan Termohon menimbulkan ketegangan argumentatif tersendiri, mengingat kelalaian nafkah selama delapan belas bulan telah diakui sebagai fakta hukum dalam pertimbangan putusan. Kedua, besaran nafkah anak yang ditetapkan hakim—Rp5.000.000,00 per bulan, lebih rendah dari Rp6.000.000,00 hingga Rp7.000.000,00 yang dimohonkan Termohon—menyisakan

pertanyaan mengenai metodologi penghitungan kebutuhan riil anak, terutama tanpa klausul penambahan otomatis sesuai anjuran SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Diukur menggunakan kerangka Friedman tentang tiga komponen sistem hukum—substansi, struktur, dan budaya hukum—putusan ini unggul pada dimensi struktur namun masih lemah pada dimensi substansi (Lawrence, 1975). Solihandracem dan Yasniwati menemukan bahwa pola pemenuhan nafkah pascaperceraian sangat dipengaruhi oleh sejauh mana amar putusan bersifat operasional dan dapat dieksekusi; amar yang hanya menyebut nominal tanpa mekanisme penegakan yang jelas cenderung berujung pada pemenuhan yang tidak konsisten (Muhammad, 2023).

Sinkronisasi Norma dan Implikasinya

Sinkronisasi antara UU Perkawinan, KHI, UU Perlindungan Anak, dan *Convention on the Rights of the Child* memperlihatkan konvergensi normatif yang kuat: seluruh instrumen ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tolok ukur tertinggi. Namun konvergensi normatif ini tidak otomatis berubah menjadi konvergensi praktik, sebagaimana ditunjukkan Christina dan Kurniawan pada kasus lain dan sebagian juga tercermin pada aspek nafkah madhiyah dalam kasus ini (Kikey, 2023). Kumalasari dkk. juga menegaskan bahwa harmonisasi tekstual antara UU Perkawinan dan KHI belum menjamin konsistensi penerapannya oleh hakim di lapangan (Dewi, 2025).

Analisis Doktrinal atas Penolakan Nafkah Madhiyah

Penolakan hakim atas permohonan nafkah madhiyah dalam perkara ini memerlukan penelusuran lebih mendalam terhadap doktrin fikih yang melandasinya. Nafkah madhiyah, secara terminologis, merujuk pada nafkah yang seharusnya telah dibayarkan pada masa lampau namun belum ditunaikan oleh pihak yang berkewajiban (Wati, 2018). Dalam konteks nafkah istri, sejumlah ulama berpandangan bahwa nafkah madhiyah dapat gugur apabila istri tidak segera menuntutnya dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan bahwa ketidaksegeraan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk keikhlasan atau pemaafan implisit dari istri (Wati, 2018). Namun demikian, doktrin semacam ini pada dasarnya dikembangkan dalam konteks nafkah istri yang bersifat kontraktual dan bersumber dari akad nikah—bukan dalam konteks nafkah anak yang bersumber dari hubungan *nasab* yang independen dari kehendak subjektif pihak yang dirugikan.

Jika logika doktrinal ini diterapkan secara analogis terhadap nafkah anak, maka konstruksinya menjadi problematis. Anak, sebagai pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk menuntut haknya sendiri, tidak dapat dibebani konsekuensi hukum atas keterlambatan penuntutan yang dilakukan oleh ibunya sebagai wali. Doktrin gugurnya nafkah madhiyah karena keterlambatan penuntutan semestinya tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap nafkah anak, mengingat prinsip dasar bahwa hak anak bersifat melekat dan tidak dapat dihapuskan oleh kelambanan administratif pihak lain yang mewakilinya. Dengan demikian, apabila pertimbangan hakim dalam menolak nafkah madhiyah pada perkara ini didasarkan pada analogi doktrin nafkah istri tanpa membedakan sifat dasar kedua jenis nafkah tersebut, maka terdapat celah argumentasi hukum yang perlu dikritisi.

Di sisi lain, terdapat pula kemungkinan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan pembuktian yakni ketidakcukupan bukti pengeluaran riil yang diajukan Termohon untuk mendukung klaim nominal Rp120.000.000,00 selama periode delapan belas bulan. Jika demikian, maka persoalannya bukan terletak pada prinsip dilarangnya nafkah madhiyah bagi anak, melainkan pada standar pembuktian yang diterapkan hakim. Perbedaan ini penting untuk ditegaskan, karena implikasi hukumnya berbeda: yang pertama menyangkut kekeliruan prinsip hukum, sementara yang kedua menyangkut penerapan standar pembuktian

yang mungkin memerlukan relaksasi mengingat posisi anak sebagai pihak yang tidak dapat menghadirkan bukti administratif secara mandiri.

Perbandingan dengan Yurisprudensi Nomor 3296 K/Pdt/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3296 K/Pdt/2017 memberikan perspektif perbandingan yang relevan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah secara proporsional dalam menetapkan besaran nafkah anak, dengan menegaskan bahwa nominal nafkah harus disesuaikan dengan standar kepatutan yang berlaku di lingkungan tempat anak berdomisili, bukan sekadar angka yang diajukan sepihak oleh pemohon nafkah. Prinsip kepatutan (*ma'ruf*) ini sejalan dengan rujukan tekstual QS Al-Baqarah ayat 233 yang telah diuraikan sebelumnya, di mana kewajiban nafkah harus dilaksanakan "dengan cara yang baik" tanpa memberatkan salah satu pihak secara berlebihan namun juga tanpa mengabaikan kebutuhan dasar anak.

Jika prinsip kepatutan ini diterapkan pada perkara PA Cikarang, maka pertanyaan yang relevan bukan sekadar berapa besaran yang ditetapkan hakim dibandingkan dengan yang dimohonkan Termohon, melainkan apakah hakim telah melakukan penilaian komprehensif atas kemampuan ekonomi aktual Pemohon dan kebutuhan riil kedua anak berdasarkan standar hidup di wilayah Cikarang. Sayangnya, dokumen putusan yang dikaji tidak memuat uraian rinci mengenai metodologi penghitungan yang digunakan hakim dalam menetapkan angka Rp5.000.000,00 per bulan, sehingga sulit dinilai apakah angka tersebut telah melalui proses pertimbangan yang setara dengan yang dilakukan dalam Putusan Nomor 3296 K/Pdt/2017. Ketidakttransparanan metodologi penghitungan semacam ini merupakan kelemahan struktural yang berulang dalam praktik peradilan agama, dan bukan persoalan yang unik pada perkara yang dikaji semata.

Implikasi Psikososial Ketidakpastian Nafkah terhadap Tumbuh Kembang Anak

Perdebatan doktrinal mengenai nafkah madhiyah dan besaran nafkah bulanan yang telah diuraikan di atas tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan teknis-yuridis, melainkan juga memiliki dimensi psikososial yang jarang disentuh dalam pertimbangan hakim. Kekosongan nafkah selama delapan belas bulan sebagaimana terungkap dalam duduk perkara bukan sekadar angka kerugian materiil, melainkan periode ketidakpastian ekonomi yang secara langsung berdampak pada stabilitas kebutuhan dasar dua orang anak yang masih berada dalam fase perkembangan kognitif dan emosional awal (Mul, 2019). Ketidakhadiran mekanisme penegakan yang eksplisit dalam amar putusan berpotensi memperpanjang kondisi ketidakpastian tersebut, sekalipun secara formal hak anak telah diakui dan ditetapkan oleh majelis hakim.

Persoalan ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menuntut penilaian menyeluruh, tidak hanya terhadap pemenuhan kebutuhan materiil, tetapi juga terhadap kesinambungan pengasuhan dan rasa aman anak pascaperceraian orang tuanya. Pendekatan yudisial yang berhenti pada penetapan nominal nafkah tanpa disertai jaminan pelaksanaan berisiko menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai keadilan prosedural tanpa keadilan substantif putusan secara formal telah memenuhi syarat hukum, namun secara faktual belum mampu menjawab kebutuhan riil anak yang menjadi tujuan akhir dari norma itu sendiri (Lawrence, 1975).

Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa hakim Pengadilan Agama semestinya tidak hanya berperan sebagai penentu besaran nafkah, tetapi juga sebagai pengawas awal atas kelayakan mekanisme pelaksanaannya, misalnya melalui pencantuman klausul pembayaran melalui rekening bersama atau pelaporan berkala kepada pengadilan. Langkah semacam ini sejalan dengan karakter khas peradilan agama yang bersifat protektif terhadap pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk memperjuangkan haknya sendiri, dan dapat menjadi jembatan

antara norma ideal yang telah dirumuskan secara kokoh dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan yang selama ini masih menyisakan banyak persoalan di lapangan (Dhiauddin, 2021).

SIMPULAN

Perceraian melahirkan akibat hukum imperatif terhadap hak asuh dan nafkah anak yang bekerja demi hukum, bukan demi permohonan para pihak. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* melekat pada ibu berdasarkan Pasal 105 KHI, sementara kewajiban nafkah tetap berada pada ayah karena bersumber dari hubungan *nasab* yang tidak dapat dihapuskan oleh putusan pengadilan manapun. Putusan PA Cikarang Nomor 3570/Pdt.G/2025/PA.Ckr menunjukkan penggunaan kewenangan *ex officio* hakim secara positif dalam menetapkan *hadhanah* dan nafkah anak meski tidak dimohonkan, namun efektivitasnya masih dapat dipersoalkan pada aspek penolakan nafkah madhiyah dan kesesuaian besaran nafkah dengan kebutuhan riil anak.

Artikel ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai metodologi penghitungan nafkah anak, serta agar hakim Pengadilan Agama secara konsisten menyertakan klausul penambahan otomatis dan mekanisme penegakan yang eksplisit dalam setiap amar putusan yang menyangkut nafkah anak.

Selain rekomendasi teknis mengenai pedoman penghitungan nafkah anak, penelitian ini juga merekomendasikan penguatan mekanisme pemantauan pascaputusan (*post-decision monitoring*) yang melibatkan kerja sama antara Pengadilan Agama dan lembaga perlindungan anak di tingkat daerah. Mekanisme semacam ini dapat mengurangi kesenjangan antara norma ideal dan praktik pelaksanaan yang selama ini menjadi persoalan berulang dalam berbagai kajian terdahulu. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula penguatan basis argumentasi hukum bagi hakim dalam memutus permohonan nafkah madhiyah anak, dengan membedakan secara tegas antara doktrin nafkah istri dan nafkah anak, mengingat perbedaan sumber kewajiban keduanya yang telah diuraikan secara mendalam dalam pembahasan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina, Kikay Yolanda, dan I Gede Hartadi Kurniawan. "Ketidadaan Hak Asuh Anak dan Kewajiban Nafkah Perspektif Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan Nomor 3500/Pdt.G/2023/PA.JB." *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 10, No. 2 (2025). ISSN: 2541-3368 (cetak), ISSN: 2541-3376 (online). DOI: <https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1419>.
- Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, dan Zaenal Mukhid. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* Vol. 1, No. 2 (2023): 79–88. DOI: <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v1i2.11>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Irawan, Mul, Zulfia Hanum Alfi Syahr, dkk. *Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Kumalasari, Dewi Ratih, dkk. "Studi Tentang Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Pelita* Vol. 6, No. 1 (2025): 405–414.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Masyhari, K. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak." *IQTISAD: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (2023): 1–10. DOI: <https://doi.org/10.31942/iq.v4i1.8508>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam: Suatu Pengantar*. Bandar Lampung: Aura, 2018.
- Sasvia, Thasya Nira. "Mekanisme Eksekusi Putusan Nafkah Anak Melalui Pengadilan Agama." Skripsi, Universitas Pelita Bangsa, 2025.
- Sinaga, Tesalonika Natasya. "Pertimbangan Hakim dalam Pengalihan Hak Asuh Anak dari Ibu kepada Ayah." Skripsi, Universitas Pelita Bangsa, 2025.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Solihandracem, Muhammad Hasbi, dan Yasniwati. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan." *Unes Journal of Swara Justisia* Vol. 7, No. 3 (2023): 925–937. DOI: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390>.
- Tanjung, Dhiauddin, Mhd Yadi Harahap, dan Fadlan Fuadi. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 9, No. 2 (2021): 583. DOI: <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>.
- Wulandari, Septiayu Restu. "Kedudukan Hukum Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Pelita* Vol. 2, No. 1 (2021): 25–35.